

**PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TENTANG PPh 21
(STUDI KASUS DI SDN MERJOSARI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH :

YULIANA DEWI KOWEK

2018110042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN
PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TENTANG
PPh 21 DI KOTA MALANG
(STUDI KASUS DI SDN MERJOSARI)

Yuliana Dewi Kowek ¹⁾, Poppy Indrihastuti ²⁾, Hendrik Suhendri ³⁾
Email: dewikowek1@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang PPh 21 Di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bendahara di sebuah instansi yang diteliti rata-rata sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ada juga beberapa yang merasa kesulitan dalam melaporkan pajak secara *online* dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang IT. Penelitian ini juga dilakukan melalui observasi dan juga wawancara secara langsung mengenai Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi PPh 21 Di Kota Malang.

Dalam melakukan pelaporan wajib pajak, serta kepatuhan pajak setiap instansi pendidikan memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda satu sama lain. Kemampuan bendahara dalam menguasai IT sangat diperlukan dalam mengikuti perkembangan di era sekarang ini, dengan pelaporan pajak yang semuanya pajak dilaporkan secara *online*, juga memudahkan bagi bendahara sekolah dalam melaporkan pajak setiap tahunnya. Suatu kewajiban pajak yang harus dibayar kepada Negara sesuai dengan penghasilan yang didapatkan dan tanpa ada timbal balik.

Kata Kunci: *Wajib Pajak orang pribadi PPh 21, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu pendapatan dalam suatu negara berasal dari pajak. Jika pelaku usaha memiliki usaha dan patuh dalam membayar pajak ke Negara, maka secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi serta kemajuan dalam suatu Negara. Pajak penghasilan orang pribadi pasal 21, atau yang lebih dikenal PPh 21, sering dikenal sebagai potongan pajak yang diberlakukan bagi pegawai yang memiliki penghasilan yang cukup dalam perhitungan pajak sebuah negara.

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negara.

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dilakukan agar meningkatkan pendapatan dalam suatu negara, sehingga negara yang menetapkan pajak di negaranya dapat berkembang bahkan menjadi sebuah negara yang maju dan dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Dengan demikian pembayaran pajak di suatu negara sangatlah penting.

Menurut peraturan dirjen pajak No. PER-16/PJ/2016 pekerjaan yang termasuk kedalam kategori subjek pajak:

Pegawai tetap dengan penerimaan uang pesangon, pensiun, atau biasa disebut uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau sering disebut jaminan hari tua, dan juga yang termasuk subjek pajak adalah ahli warisnya, yang bukan pegawai atau menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Ada juga anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dalam sebuah perusahaan yang sama. Dan juga mantan pegawai yang masih menerima gaji atau penghasilan berkala.

Jumlah penghasilan yang dianggap PTKP berbeda tergantung dari banyaknya tanggungan yang dimiliki pekerjaan tersebut: PTKP Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 54.000.000. PTKP bagi wajib pajak sudah menikah

mendapatkan tambahan sebesar Rp 4.500.000. PTKP untuk seorang istri yang penghasilan secara pajak digabungkan dengan gaji suami sebesar Rp. 54.000.000. PTKP untuk tanggungan setiap anggota keluarga yang berada di dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maka tanggungannya paling banyak yaitu 3 (tiga) untuk setiap keluarga mendapatkan tambahan sebesar Rp. 4.500.000.

Sementara itu, konsistensi warga dianggap telah memenuhi hak dan komitmennya sesuai pedoman materiil (Damayanti dan Amah 2018). Penting lainnya adalah kapasitas dan keinginan untuk mengetahui pedoman biaya. Kapasitas dan keinginan ini bergantung pada variabel kontingen yang mencakup warga negara (Robiansah et al., 2020)

Pajak adalah kontribusi seseorang terhadap kas negara berdasarkan undang-undang. Retribusi adalah komitmen individu terhadap penyimpan negara secara hukum (yang dapat dilaksanakan) tanpa mendapatkan pemerataan administrasi yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum (menurut Mardiasmo (2011:23) pengertian warga negara adalah seseorang atau unsur-unsur, termasuk warga negara dan pengumpul tugas yang memiliki hak dan pengeluaran sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman atau tugas tertentu. Menurut penilaian mereka sendiri, warga negara wajib mendaftarkan diri, melakukan perkiraan biaya dan melaporkan biaya yang terutang. mendapatkan NPWP (Mardiasmo, dalam Supriyati: 2012)

Sesuai Indriastuti, P dan Amaniyah, M (2020). Retribusi adalah angsuran wajib yang diberikan oleh penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya memiliki komitmen yang sangat penting, tanpa biaya hidup di dekatnya tidak dapat berjalan dengan baik.

Gaji yang menjadi objek penilaian dalam pengaturan ini adalah: Setiap kelebihan kemampuan keuangan yang diperoleh atau diperoleh Warga Negara, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk pemanfaatan atau untuk membangun kekayaan Warga Negara bersangkutan, dalam nama dan sebagai apapun.

Unsur edukatif sebagai subyek tugas adalah tempat didirikan atau berkedudukan di Indonesia, sedangkan bahan ajar atau yayasan akan berakhir sebagai subyek biaya apabila bubar atau sampai sekarang tidak berdomisili di

Indonesia. . Pada dasarnya setiap tambahan kemampuan keuangan yang diperoleh dan diperoleh oleh suatu yayasan pendidikan (lembaga) dimasukkan sebagai objek tugas, tetapi ada beberapa kasus khusus untuk uang yang tidak terkena pengeluaran pribadi yang merupakan motivasi biaya dari otoritas publik, dalam tertentu, antara lain; Sebagai kontras antara biaya pasar dan harga pengadaan atau nilai buku sisa pertukaran sumber daya sebagai bantuan atau hadiah dan penghargaan yang didapat oleh yayasan pendidikan. Penghargaan diperoleh dari lembaga pendidikan Kelimpahan yang diperoleh atau diperoleh oleh asosiasi non-manfaat mengambil bagian dalam pelatihan atau pekerjaan yang berpotensi inovatif, mendapat kantor biaya sebagai pengecualian biaya selama kekayaan tersebut diinvestasikan kembali sebagai kantor dan yayasan pendidikan serta karya inovatif yang dilakukan adalah terbuka untuk pihak manapun dan memenuhi keadaan tertentu yang berbeda, penanaman kembali yang berlebihan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang paling ekstrim. 4 (empat) tahun sejak kelimpahan (available net benefit) diperoleh atau diperoleh.

Tuntutan adalah komitmen wajib terhadap Express yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak adanya pemerataan langsung dan untuk alasan Negara bagi individu yang berkembang. Sementara itu, konsistensi warga dianggap telah memenuhi kebebasan dan komitmennya sesuai pedoman materil (Damayanti dan Amah, 2018). (Suhendri, dkk, 2021) Menjelang akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan perkembangan infeksi virus Corona yang menyebar begitu cepat hingga menyebabkan kematian. Coronavirus telah menyebabkan penurunan ekonomi atau bisnis, usaha dan pembayaran publik di hampir seluruh dunia. Hal yang sama juga dialami oleh UMKM sebagai komponen wilayah usaha Indonesia, meskipun UMKM wilayah pada tahun 1997-1998 dan 2008 telah menunjukkan kekuatan usahanya (Hendrik, 2018). UMKM telah diarahkan dalam Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2008 tentang pengertian sumber daya dan hasil transaksi bersih (Republik Indonesia, 2008). Patut disadari bahwa saat ini UMKM merupakan penopang wilayah usaha pemerintah Indonesia (Amin, 2020). Signifikansi lain adalah kapasitas dan ingin mengikuti pedoman

biaya. Kapasitas dan keinginan ini bergantung pada elemen restriktif yang melingkupi warga negara (Robiansah et al., 2020). Strategi pemeriksaan pemeriksaan ini menggunakan berbagai uji relaps. Perbedaan mendasar antara tinjauan ini dan kedua penelitian tersebut, (1) penelitian ini menganalisis keadaan sebelum dan selama pandemi virus corona, (2) wilayah eksplorasi ini berada di kota Tlogomas, kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang.

Salah satu kemajuan yang diterapkan dalam Peraturan HPP untuk pembayaran adalah penyesuaian tentang pembayaran yang tersedia, dan tarif bea tahunan individu yang akan dilakukan pada tahun 2022. Sejauh pembayaran yang tersedia, ada pengurangan pembayaran 5% yang diperpanjang. dari pembayaran lengkap Rp.0-Rp. .50 juta sampai Rp. 0-60 juta. Pengaturan ini memberikan akomodasi kepada Warga Negara Perorangan (WP Overpower) yang gajinya tersedia sangat tergantung pada Rp. 60 juta melalui pengaturan ulang bea, pada awalnya tergantung pada dua pajak, khususnya 5% dan 15% hingga 5%.

Di Kota Malang juga terdapat masyarakat yang tidak terkena kewajiban individu, misalnya pekerja yang gajinya belum mencapai nilai yang sebenarnya yang tidak terkena penilaian individu dengan gaji di bawah Rp. 4.500.000 sehingga individu tidak tergantung pada pengeluaran individu. Ada juga pengeluaran tunggal yang gajinya disimpan langsung oleh pejabat keuangan otoritas publik seperti pegawai pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang PPh 21 Instansi Pendidikan di Kota Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang PPh 21 Instansi Pendidikan Di Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan yang diharapkan dalam pemeriksaan ini diisolasi menjadi hipotesis dan akal sehat. Untuk memperluas informasi dan kemampuan serta pengetahuan dengan membandingkan spekulasi yang dipelajari dan praktik nyata

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya mengenai Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap PPh 21 Di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi akademis

Bagi akademisi, diharapkan penelitian dapat memberikan informasi tambahan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap PPh 21 Di Kota Malang.

b. Manfaat bagi pemerintah

Dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam wajib pajak PPh 21 orang pribadi.

c. Manfaat bagi Universitas

sebagai referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini sebagaimana mestinya, bagi pihak-pihak di Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, W. M. (2020). UMKM Lesu Terimbas Covid-19, Wapres Ma'ruf: Pemerintah Jelas Ada Program. www.Hariansuara.com
- Anggraini, Romandana. 2012. Dampak Penilaian Informasi, Kesan Pejabat dan Kerangka Organisasi Pengeluaran Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel ilmiah*. Sekolah Tinggi
- Anonim. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Antika, F. N., Budiman, N. A., & Mulyani, S. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19. *Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Berita Pajak. 1551/ Tahun XXXVIII/ 15 November 2005. Jakarta : PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Boediono B. 2003. *Pelayanan Pajak Prima*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak dan Sistem Pengampunan. *Aset: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57-71
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2018. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Harahap Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*.
- Ismawan Indra. 2017. Memahami Reformasi Perpajakan 2016. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Hendrik, S. (2018). *RJOAS*, 6(78), June 2018. 6(June), 197-205.
- Suhendri, et. al, 2021 Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus Covid19 yang penyebarannya begitu cepat hingga menyebabkan kematian.
- Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Indrihastuti, Poppy, Malimatul Amaniyah (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial, Optima*. p-ISSN : 2549-2705.
- Kamayanti, A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi* : Pengantar Religiositas Keilmuan (Cetakan Pe). Yayasan Rumah Peneleh.
- Menurut penelitian Deni Solihin (2016/2017) dengan judul penelitian Analisis Perhitungan Dan Penyetoran Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasak 21 Pegawai Dan Dosen Tetap Tahun 2016-2017 Di Politeknik TEDC
- Menurut penelitian Desi, Edison Sagala, Elidawati (2018) dengan judul penelitian Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Kariawan Pada PT
- Menurut peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negara.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (14th ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur Hakim, L. (2021). Terungkap! Alasan Pemerintah Naikkan PPN dan Pajak Sembako 12 Persen Ternyata ini alasan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen dan menerapkan pajak sembako. <https://Ekonomi.Bisnis.Com>.

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak, yaitu berdasarkan peraturan dirjen pajak PER-16/PJ/2016.

Rahajeng, K. (2021, April 28). Sederet Jurusan Pemerintah Pulihkan UMKM di Masa Pandemi. [Www.Cnbcindonesia.Com](http://www.Cnbcindonesia.Com).

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210428163320-4-241590/sederetjurus-pemerintah-pulihkan-umkm-dimasa-pandemi>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6, Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak.